

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Sarana Pertanian, Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Agustus 2021. Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 29.